

# PERSPEKTIF HAM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK

---

**Arifah Yahya**

Fakultas Hukum, UAD  
ari.fah3677@gmail.com

**Nicy Anggraini Putri**

FKIP, UAD  
nicyanggraini999@gmail.com

---

## *Abstract*

*Hak Asasi Manusia atau HAM ada sejak seorang manusia berada dalam kandungan, HAM merupakan seperangkat hak dasar yang harus dilindungi, HAM memiliki Instrumen yang kuat untuk membatasi kesewenangan kebebasan dari individu terhadap suatu perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran HAM. HAM dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasca-amandemen. Instrument HAM adalah UU Nomor 39 Tahun 1999. HAM di lindungi oleh Negara dan Agama oleh karena itu HAM memiliki kedudukan yang sangat tinggi. HAM merupakan tindak pidana pelanggaran berat atau Extra Ordinary Crime yang dapat melumpuhkan seseorang baik dari segi fisik, psikis maupun mental, bahkan dapat mematikan karakter dan masa depan korban terlebih lagi jika korban adalah seorang anak yang masih berusia dini. Tulisan ini merupakan studi literatur yang menepatkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh aparaturnegara, penulis menggunakan metode penelitian melalui kajian pustaka yang terkait dengan masalah tersebut yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap sanksi pidana terhadap pelaku, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan normatif. Diharapkan dapat menganalisis secara jelas tentang bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pelaku Pelecehan seksual terhadap anak.*

**Kata Kunci :** *Hak Asasi Manusia, Anak, pelecehan, Hukum.*

## **1. LATAR BELAKANG**

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak yang mendasar pada diri seseorang, definisi HAM secara implisit disebutkan dalam instrumennya pada Pasal 1 Undang – undang Nomer 39 Tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Selain itu demi melindungi hak anak negara membuat instrumen tersendiri yaitu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Negara juga membuat sebuah komisi perlindungan anak (KPAI) dan bahkan Pengadilan anak untuk melindungi hak – haknya. Meskipun demikian masalah pelecehan seksual terhadap anak masih saja terus terjadi para pelaku seolah menutup mata tentang adanya instrumen ini bahkan tidak peduli dengan masa depan dari anak. Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan. lebih ironisnya lagi pelecehan seksual pada anak ini pelaku berasal dari orang terdekat yaitu keluarga, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial. Banyak kasus yang tidak terungkap karena tipu daya dan ancaman dari pelaku terhadap korban. Pelecehan seksual terhadap anak mengakibatkan ketidakstabilan mental, depresi hingga trauma yang berlebihan hingga hilangnya masa depan anak bahkan berujung kematian. hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi aparaturnegara dan orang sekitar yang merupakan perwaliannya. Karena anak adalah generasi bangsa yang menjadi garda terdepan bagi pembagunan Indonesia nantinya, banyak potensi yang ada dan harus dikembangkan oleh mereka pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak asasi anak salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan yang secara utuh. Oleh sebab itu penulis memandang perlu adanya sebuah kajian khusus mengenai perspektif Hak asasi Manusia dalam melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual agar pembaca memahami bahwa pelecehan seksual merupakan hal yang serius dan harus diberantas.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1 Definisi Pelecehan**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Menurut Collier (1998) pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Faktor penyebab tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pelaku seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai Predator.

### **2.2 Dampak Terhadap korban pelecehan**

Dampak pelecehan seksual terhadap anak ada 2 yaitu secara fisik dan psikis:

- a. dampak pelecehan seksual pada anak ini secara fisik ini, dapat berupa luka atau robek pada selaput dara, lebam jika adanya perlawanan antara korban dan pelaku;
- b. Dampak psikis atau psikologi pelecehan seksual ini lebih prihatin yaitu hilangnya masa depan anak, adanya rasa cemas, rasa takut, malu terhadap lingkungan sosial ketidakstabilan

mental, depresi, trauma yang berlebihan hingga pada percobaan bunuh diri. Selain itu ada dampak sosial yang menambah kompleks beban si korban, seperti perlakuan sinis dari lingkungan sekitar atau masyarakat di sekelilingnya, kecemasan terlibat dalam pergaulan dan semacamnya. Pelecehan seksual pada anak harusnya mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat karena memiliki tingkat paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

### **2.3 Instrumen Hukum terhadap pelaku pelecehan dan perlindungan terhadap korban**

LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut, kata Edwin, terus bertambah setiap tahun. Kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. “Sampai dengan bulan Juni 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak,” ungkap Wakil Ketua LPSK Achmadi, di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (24/7)

Pelaku pelecehan seksual dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76 E UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu daya, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

### **2.4 Perpektif HAM Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Statistik Kasus Pelecehan di Indonesia**

Perpektif HAM Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak HAM melindungi warga negaranya, anak merupakan warga negara yang harus dilindungi haknya karena anak merupakan aset masa depan negara. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran berat terhadap HAM aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas tersendiri sebanyak 13 pasal dalam pasal 53 – 66 UU No. 39 Tahun 1999.

Dalam UU Perlindungan Anak, HAM di sebut secara implisit dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 12 bahwa “ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

## **3. KESIMPULAN**

2 Instrumen Hukum Negara UU Perlindungan Anak di Perkuat dengan Adanya UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

#### 4. REFERENSI

- Fauzi, A. (2006). *EKONOMI SUMBER DAYAALAM DAN LINGKUNGAN Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank (2018). Sumber dari World Bank. Diunduh <https://worldbank.org>
- Lestari, R. B., & Wijaya, T. (2012). Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 112-119.
- Nurdianto, H., & Meilia, H. (2016). sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengembangan industri kecil